



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 304 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KELOMPOK
PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI – KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan penjabaran dari misi program Keluarga Berencana Nasional yaitu mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas;
 - b. bahwa untuk terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka terciptanya keluarga berkualitas perlu dibentuk suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja berupa Pusat Informasi Dan Konsultasi tentang Kesehatan Reproduksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Petugas Kelompok Pusat Informasi Dan Konsultasi - Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
- : Penetapan Petugas Kelompok Pusat Informasi Dan Konsultasi-Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Banjarmasin tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- : Tugas Petugas Sebagaimana dictum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan Informasi dan Pengetahuan kepada remaja tentang:
1. Seksualitas;
 2. HIV/AIDS; dan
 3. NAFZA.
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan setiap kelompok PIK-KRR; dan
- c. meningkatkan minat remaja untuk aktif dalam membina dan mengelola kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi-Kesehatan Reproduksi Remaja.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Advokasi dan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 304 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KELOMPOK PUSAT
 INFORMASI DAN KONSULTASI – KESEHATAN
 REPRODUKSI REMAJA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

PENETAPAN PETUGAS KELOMPOK
 PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI – KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA KELOMPOK PIK-KRR	NAMA	BESARNYA HONOR	KET
1	MA. NEGERI 1	NANI TRISTIATI	Rp 400,000	Per Kegiatan
2	PIKMA BRM ULM	PIKMA BRM UNLAM	Rp 400,000	
3	KWARAN BANJAR TENGAH	YUHDI RAHMAN	Rp 400,000	
4	SMA PGRI 1	ATIEK RAHAYU	Rp 400,000	
5	MA.SITI MARIAM	JUNAIDI NATA	Rp 400,000	
6	SMA NEGERI 5	MARIATUL QIBTIAH	Rp 400,000	
7	MITRA KENCANA	WIRANANDITAMI HZ	Rp 400,000	
8	SMA NEGERI 1	SRI HARTATI	Rp 400,000	
9	UMB	MUHAMMAD RIAN	Rp 400,000	
10	SMK NEGERI 3	NURUL HASANAH	Rp 400,000	
11	PIK BASIRIH	DION	Rp 400,000	
12	SMA NEGERI 4	MUHAMMAD YUSUF	Rp 400,000	
13	KT. SEROJA	ZEHRINA ALTAFIANA	Rp 400,000	
14	SMA MUHAMMADIYAH 1	HENDRA PERMANA SAPUTRA	Rp 400,000	
15	KWARAN B.SELATAN	JANNATUL FAZRIAH	Rp 400,000	
16	RINDANG KENARI	RAHMAH FARADINA	Rp 400,000	
17	UIN	IQBAL	Rp 400,000	
18	SMA NEGERI 7	ANISYAH	Rp 400,000	
19	TUNAS REMAJA MANDIRI	HELMIAH	Rp 400,000	
20	UNIVERSITAS SARI MULIA	HAMIDAH	Rp 400,000	
21	SMP NEGERI 35	ERNI YUNIARTI	Rp 400,000	
22	SMK NEGERI 4	FARTINA FITRAH	Rp 400,000	
23	SMA NEGERI 2	ERA WATI	Rp 400,000	
24	SMP NEGERI 9	HODIMA	Rp 400,000	
25	SMA NEGERI 6	SOLIHIN	Rp 400,000	
26	BINA BATUAH	MUHAMMAD SUGIANI	Rp 400,000	
27	SMA SABILAL MUHTADIN	BUDIARTI	Rp 400,000	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA